

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dinilai sebagai bentuk komitmen besar yang bisa diambil oleh sepasang suami dan istri untuk bersama-sama mencapai tujuan yang mulia. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan mulia itu ialah membangun keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*.¹ Dalam proses mencapai tujuan tersebut dibutuhkan gagasan pernikahan yang mufakat antara dua individu. Karena pernikahan adalah sebuah ibadah yang paling panjang jangka waktunya. Sehingga diperlukan komunikasi dua arah yang kuat untuk saling memberikan dukungan antara suami dan istri dalam memecahkan setiap permasalahan yang menjadi hambatan dalam perjalanan panjang itu.

Pernikahan sering kali juga dimaknai sebagai suatu hal yang selalu berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebab, asal mula adanya manusia melalui proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dari mulai memiliki anak hingga menjadi keluarga kecil, kemudian keluarga besar, sampai menjadi kumpulan masyarakat. Setelah itu masyarakat mulai memainkan perannya dalam bentuk interaksi sosial. Jika interaksi sosial masyarakat berkembang, maka akan terjadi proses pembentukan budaya. Karena pada hakikatnya masyarakat adalah produsen dan juga objek dari budaya.

Berbicara mengenai budaya yang ada di masyarakat, sekitar bulan Agustus-Oktober 2021, dunia maya sedang dihebohkan dengan masuknya sebuah pandangan yang disebut *childfree*.² Pandangan tersebut mulanya diungkapkan oleh *chef* Juna yang menyatakan dirinya tidak ingin memiliki

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bekasi: Akademia Pressindo, 2015), 114.

² Sebuah pandangan seseorang ataupun pasangan suami istri yang menyatakan diri tidak ingin memiliki anak karena beberapa faktor. Bisa karena faktor biologis atau genetik, sosial, ekonomi, psikologi maupun lingkungan.

anak. Hal itu diunggah melalui tayangan media sosial *youtube* milik Deddy Corbuzier. Ia mengungkapkan alasannya tidak ingin memiliki anak adalah karena tidak ingin melihat istrinya merasakan kesakitan saat mengandung dan melahirkan. Selanjutnya dia memberikan catatan bahwa jika nanti istrinya menginginkan menjadi ibu, maka keinginan untuk tidak memiliki anak masih bisa dikomunikasikan.³

Selain *Chef Juna*, ada beberapa publik figur yang menyatakan keinginannya untuk tidak memiliki anak. Salah satu diantaranya adalah Cinta Laura Kiehl. Akan tetapi alasannya berbeda dengan *Chef Juna*, Cinta Laura memilih untuk *childfree* karena menurutnya sudah banyak anak terlantar yang membutuhkan uluran tangannya, masih banyak anak yang kehilangan orang tua dan membutuhkan kasih sayangnya.⁴

Setelah isu ini beredar, muncul banyak pendapat yang pro dan kontra. Diantara pendapat yang menentang adanya isu ini adalah Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Keduanya menilai *childfree* sebagai sebuah cara pandang yang salah. Beliau berdua menganggap *childfree* menyalahi kodrat ciptaan Allah swt. dengan menitipkan rahim untuk perempuan agar bisa memberikan keturunan.

Sebelum menyampaikan intisari dari pendapatnya, Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa paham *childfree* adalah sebuah pendapat yang wajib dihargai, akan tetapi harus ada norma dan nilai baik yang harus disepakati kedepannya tentang *childfree* ini. Setelah itu beliau menilai bahwa paham *childfree* adalah liberal karena tidak ada kontrol dalam hukum positif, agama, maupun adat. Sehingga perlu adanya filter terlebih dahulu dari norma, adat maupun agama sebelum mengadopsi paham dari luar. Selanjutnya beliau menekankan pada hakikatnya *childfree* menyalahi fitrah dalam kehidupan, terutama dalam rumah tangga. Sebagai bentuk adopsi baru dari pandangan Barat, dan tidak ada legalisasinya di Indonesia, maka paham ini tidak bisa ditindaklanjuti, tidak layak ditiru dan

³ <https://www.youtube.com/watch?v=BGuFbCnd-Xc> diakses 18 Januari 2022

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI> diakses 18 Januari 2022

tidak boleh diglorifikasi. Karena bagi beliau, anak adalah investasi di dunia serta anak juga nanti akan memberikan pertolongan bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak.⁵

Bagi kelompok yang mendukung pandangan *childfree* seperti Shinta Maharani, beliau mengatakan pilihan *childfree* adalah hak independen atas tubuh perempuan. Kemudian Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul “*Childfree & Happy*” menyebutkan banyak cerita perempuan-perempuan yang memilih untuk *childfree* karena berbagai faktor. Mulai dari faktor psikologi misalnya karena dulu pernah mengalami trauma akibat pernikahan orang tuanya, sehingga dia merasa tidak ingin jika nanti anaknya merasakan apa yang pernah ia rasakan. Selain itu ada faktor genetik, bahwa memang ada seorang perempuan yang memiliki riwayat kanker sampai tiga generasi setelahnya. Sehingga dia memutuskan untuk tidak memiliki anak, daripada nanti ia menurunkan penyakit berbahaya itu. Dan ada juga yang menilai bahwa pelaku *childfree* menilai bahwa lingkungan sekitar ini sudah rusak, dan dunia saat ini sudah begitu kejam. Bagaimana bisa jika dia menjadi salah satu perantara lahirnya manusia baru yang harus merasakan kekejaman dan harus bertanggung jawab atas kerusakan di dunia ini kelak.

Lembaga *Baithul Masāil Amthilati* Jepara juga memberikan pandangan hukum tentang *childfree*. Dalam rumusan hasil *baithul masāil* tersebut ada beberapa hukum yang ditimbulkan akibat tidak memiliki anak. Pertama, *childfree* hukumnya “tidak haram atau mubah” ketika *childfree* disamakan dengan ‘*azl* (menumpahkan sperma di luar vagina). Kedua, hukumnya tidak boleh, apabila *childfree* dilakukan dengan menggunakan cara yang dilarang syara’, seperti memutus keturunan secara permanen, misalnya dengan memakai KB permanen atau adanya

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=HNgoRAPqSHc>

kekhawatiran tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan memiliki anak.⁶

Kontroversi pro dan kontra dalam menanggapi isu *childfree* sepertinya menjadi polemik baru yang ada di masyarakat. Karena realita di kehidupan nyata, masih banyak perempuan yang dihadapkan pada dua pilihan besar ketika tidak bisa memiliki anak, yaitu bercerai atau bersedia dipoligami. Sebab, salah satu alasan dilegalkan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 maupun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 adalah ketika istri tidak bisa memberikan keturunan. Perempuan benar-benar dihadapkan dalam situasi yang sulit ketika dirinya tidak bisa memberikan keturunan. Bahkan tidak hanya dari pihak suami yang kemungkinan akan menikah lagi, tapi juga tekanan dari keluarga dan pasti akan mendapat stigma-stigma negatif dari masyarakat.⁷

Melalui pencarian pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan pula beberapa kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Kediri yang disebabkan karena tidak memiliki anak dan perbedaan keinginan untuk memiliki anak. Dalam putusan Nomor 54/ Pdt.G/2021/PA.Kdr disebutkan bahwasanya seorang istri mengajukan cerai gugat karena suaminya seringkali berkata kasar dan mencemoohnya karena tidak bisa memberikan keturunan. Selain itu suaminya juga sering minum-minuman keras hingga puncak amarahnya pada bulan April 2020, suaminya sering mengucapkan talak dikarenakan sang istri tidak bisa memberikan keturunan.⁸ Kemudian dalam putusan nomor 0058/Pdt.G/2021/PA.Kdr Istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri karena dalam kehidupan rumah tangganya sering berselisih masalah belum dikaruniai keturunan. Dan pada puncaknya tahun 2019 sebelum keduanya berpisah rumah, sang suami

⁶ Hasil Keputusan Bahtsul Masail Fiqhiyyah PP. Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara pada 13-14 Oktober 2021, 1.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 110.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5fbc314535fabfa2313635323235.html>, diakses 10 Januari 2022.

selalu menyalahkan istrinya karena tidak bisa memberikan anak. Sehingga untuk kelangsungan hidup kedepannya dipilihlah penyelesaian melalui jalur perceraian.⁹

Selain cerai gugat yang diajukan dengan duduk perkara perselisihan masalah anak, ada pula beberapa putusan cerai talak yang diajukan dengan dalil tidak memiliki anak. Sebagaimana dalam putusan nomor 0190/Pdt.G/2021/PA.Kdr, Suami mengajukan permohonan cerai karena sering berselisih dengan istrinya akibat belum dikaruniai anak. Padahal sejak awal pernikahan keduanya telah berusaha dengan mencoba beberapa pengobatan untuk mendapatkan keturunan, tapi belum berhasil. Sehingga penyelesaiannya dengan berpisah.¹⁰ Kemudian dalam putusan nomor 0198/Pdt.G/2021/PA.Kdr juga diterangkan bahwasanya semenjak menikah, keduanya hidup rukun, namun seiring berjalannya waktu, keduanya tidak sejalan dalam prinsip adanya keturunan. Karena suaminya menginginkan anak namun istrinya tidak ingin memiliki anak. Sehingga sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sang suami memilih untuk menceraikan istrinya.¹¹

Dari uraian polemik di atas, terlihat bagaimana kebiasaan masyarakat dalam menilai pentingnya kehadiran sosok anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu jelas sangat bertentangan dengan pandangan *childfree* yang menginginkan kehidupan tanpa memiliki anak. Apalagi sekelas masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan pun masih ada yang menjadikan alasan tidak bisa memiliki keturunan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri ikatan pernikahannya.

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb607762bb74a8a753313531323233.html>, diakses 10 Januari 2022.

¹⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeba33a89639148a726313431353337.html>, diakses 10 Januari 2022.

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9cfa512c545ebb8f313532303438.html>, diakses 10 Januari 2022.

Dengan adanya fenomena *childfree* yang baru diramaikan melalui media sosial ini, tentunya sedikit banyak berdampak pada cara pandang masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan selama menjalani pernikahan. Terutama untuk kalangan masyarakat perkotaan yang notabene memiliki kemudahan akses informasi dari berbagai sisi. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di Kota Kediri.

Kota Kediri adalah salah satu Kota yang maju dengan menduduki beberapa predikat, diantaranya adalah sebagai Kota terbesar ketiga di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 292.768 jiwa berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018. Selain itu Kota Kediri merupakan Kota tertua di Jawa Timur, dengan usia 1142 Tahun. Pada tahun 2010 Kota Kediri menerima penghargaan dari SWA (PT Swasembada Media Bisnis) sebagai peringkat pertama Indonesia, yaitu *Most Recommended City for Investment*. Kemudian pada tahun 2015, Kota Kediri mendapatkan penghargaan “*Investmen Award*” di bidang pelayanan penanaman modal oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.¹² Dengan melihat kemajuan yang didapat oleh Kota Kediri, serta didukung dengan kemudahan akses informasi, besar kemungkinan pula menjadi faktor pendukung masuknya budaya dari luar, utamanya yang berkaitan dengan *childfree*.

Dari uraian problematis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian seputar perspektif masyarakat Kota Kediri mengenai isu *childfree*. Sehingga disusunlah tesis ini dengan judul “*Childfree* Perspektif Masyarakat Kota Kediri.”

B. Fokus Penelitian

Bagaimana Dampak Fenomena *Childfree* terhadap Perspektif Masyarakat Kota Kediri untuk Memiliki Anak?

¹² <https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri>, diakses 20 Januari 2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dampak fenomena *childfree* terhadap Perspektif Masyarakat Kota Kediri untuk Memiliki Anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis dapat Memberikan Perspektif baru mengenai *Childfree* dari masyarakat Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini memberikan acuan terhadap perkembangan perpektif masyarakat Kota Kediri dalam hal keinginan untuk Memiliki Anak.

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *childfree* sudah dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah:

1. **Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam**, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (November 2021) menulis Jurnal yang di publish oleh IAIN Madura. Jurnal tersebut berjudul “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”. Singkatnya, artikel ini menyoroti budaya patriarki yang sudah tertanam dalam budaya Indonesia yang bersumber dari fikih klasik.

Penelitian yang menggunakan metode *library research* ini mencoba untuk mencari jalan tengah dari pemikiran fikih klasik yang diambil dari pendapat Al-Ghazali dimana tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan pemikiran Masdar Farid Mas’udi terlihat lebih demokratis dengan mengatakan bahwa *childfree* merupakan pilihan bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga diperoleh analisa penulis jurnal bahwasanya hukum asal dari *childfree* adalah boleh dengan langkah bijaksana

untuk senantiasa didiskusikan dengan pasangan terkait pilihan untuk memiliki anak ataupun tidak setelah pernikahan.¹³

2. **Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho** menulis jurnal yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” dipublikasi oleh Jurnal IAIN Ponorogo pada Desember 2021. Dalam artikel ini penulis memaparkan isu *childfree* yang dilematis di Indonesia, karena sudah pasti bertentangan dengan stigma masyarakat yang berpegangan bahwa tujuan dari pernikahan adalah hadirnya anak sebagai penerus keluarga. Penulis memaknai beberapa tafsir ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan relasi suami istri menggunakan pendekatan gender yang berpedoman pada pemikiran KH Husein Muhammad. seperti QS. Al Baqarah ayat 187 dimaknai sebagai kesetaraan dalam hubungan suami istri. Sehingga keduanya dituntut untuk memperoleh hak yang sama pula dalam menikmati hubungan seksual.

Childfree diartikan sebagai bentuk penolakan kehamilan oleh penulis. Keputusan ini dinilai sebagai hak bagi pasangan suami istri. Karena dalam QS al Ahqaf ayat 15 dan QS Luqman ayat 14 menjelaskan beratnya seorang istri ketika dalam posisi mengandung. Kemudian penulis mengutip QS An Nisa ayat 21 tentang kerjasama dalam menciptakan iklim keluarga yang harmonis. Dan berdasarkan perspektif *mubaadalah*, baik istri maupun suami tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap satu sama lain, begitupun dalam hal memiliki anak.¹⁴

3. **Mina Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer**, “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*”

¹³ Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”, *al Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol.3 No. 2 (November, 2021), 171. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5325>.

¹⁴ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021), 119-120.

diterbitkan pada 15 Januari 2021 oleh Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Fenomenologi. Objek dari penelitian ini adalah pasangan *involuntary childless* dan mengenai bagaimana cara pasangan ini menilai kehadiran anak dalam perkawinan. Temuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kehadiran anak masih dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam perkawinan karena dianggap sebagai pemberian Tuhan, memberikan dampak positif pada kehidupan, memberikan manfaat bagi orang tua, dan memberi dampak positif pada pasangan suami istri. Namun dari pasangan *involuntary childless* juga memandang positif dari ketidakhadiran anak. Sehingga tetap menilai pernikahannya sebagai suatu hal yang membahagiakan. Karena anak bukan menjadi prioritas.¹⁵

4. **Imam Syaifudin**, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad” dipublikasi pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang hak reproduksi perempuan menurut pandangan KH Husein Muhammad dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa informan dari penelitian ini menyetujui adanya penolakan kehamilan atau sebatas pembatasan kehamilan dengan keluarga berencana untuk mengatur kehamilan tidak lebih dari itu.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana di atas, *childfree* yang dinilai sebagai hal baru dapat memberikan sebuah pengetahuan yang baru pula dengan dilihat dari bermacam-

¹⁵ Mina Patnani, et.al, “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi *Involuntary Childless*”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 09, No. 01 (Januari, 2021), 117. DOI:10.22219/jipt.v9i1.14260

¹⁶ Imam Syaifudin, “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH Husein Muhammad”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4 No. 3 (2020), 10. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

macam perspektif. Namun, dalam hal ini belum ditemukan adanya penelitian yang membahas *childfree* dengan mengonstruksi sosio - kultural Masyarakat Kota Kediri sebagai subjek penelitian. Sehingga penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan disajikan dalam tulisan ini terdiri dari enam bab. Diantaranya adalah **Bab Pertama**, yaitu Pendahuluan, yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab, diantaranya adalah Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan. **Bab Kedua** berisi uraian kerangka teori penelitian dalam tulisan ini. Dalam Bab Kedua, Penulis akan memaparkan teori tentang Pernikahan, Perspektif tentang Anak, serta yang menjadi inti pembahasan yaitu pembahasan mengenai *Childfree*, dan sebagai pelengkap akan disertakan Teori *Social Construction* Peter L. Berger.

Bab Ketiga, Penulis akan memaparkan metode penelitian yang dipilih dan dinilai sesuai dengan objek penelitian. Dimana Penulis akan melakukan prosedur penelitian dalam menggali data dari narasumber berdasarkan pada fenomena yang Penulis tawarkan. Sehingga nantinya akan diperoleh validitas data yang sebenarnya. **Bab keempat**, berisi tentang pemaparan data di lapangan dan temuan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis. **Bab kelima**, penulis akan mengutarakan analisa untuk permasalahan yang ada berdasarkan hasil dari penelitian, sekaligus menjawab rumusan masalah. **Bab Keenam**, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang harus dilakukan untuk penelitian selanjutnya.